



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1040/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Yevy Janawati, S.H.**, bertempat tinggal di JL. PISANGAN LAMA III No 8  
RT/RW 006/002, KEL. PISANGAN TIMUR, KEC.  
PULOGADUNG, KOTA JAKARTA TIMUR PROV. DKI  
JAKARTA, Pisangan Timur, Pulogadung, Kota  
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta , sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 14 Desember 2023 dalam Register Nomor 1040/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah seorang Perempuan anak luar kawin dari Herawati Yappar yang lahir di Jakarta pada tanggal 5 Januari 1972 sesuai dengan Akta kelahiran No. 33/DT/1972, tercatat dengan nama Jevy Janawati.
2. Bahwa pada saat Pemohon lahir penulisan ejaan masih menggunakan Bahasa dengan Ejaan lama dan belum memakai Ejaan Bahasa Yang Disempurnakan, oleh karenanya walaupun dalam akta tertulis Jevy orang tua Pemohon selalu memanggil pemohon sebagai Yevy sehingga dengan demikian nama pemohon yang dimaksudkan adalah Yevy bukan Jevy sebagaimana penulisan dalam akta kelahiran (bukti P-1).
3. Bahwa pemohon lahir pada bulan Januari, maka nama belakang Janawati yang dimaksud orang tua Pemohon adalah benar Janawati sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran.

*Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 1040/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan tetapi pada saat penulisan ijazah Sekolah Dasar penyesuaian nama dilakukan oleh pihak sekolah karena Ejaan Baru (Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan) sehingga nama yang tertulis adalah Yevy Yanawati, pada saat penulisan ijazah tersebut memang guru yang bersangkutan bertanya terlebih dahulu dan diternagkan hurup J diawal nama dibaca sebagai hurup Y tetapi Pemohon saat itu belum mengerti bagaimana dampak hukum perbedaan maksud perubahan nama tersebut dikemudian hari.
5. Bahwa kemudian penulisan nama pada ijazah Sekolah Menengah Pertama SDN Pisangan Timur 02 Ptg, Sekolah Menengah Pertama SMPN 44 Jakarta Timur dan Sekolah Menengah Atas SMAN 36 Jakarta Timur hingga ijazah Perguruan Tinggi dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia tertulis dengan nama Yevy Yanawati (bukti P-2).
6. Bahwa pada saat Pembuatan Kartu Tanda Penduduk saat Pemohon berusia 17 tahun masih dilakukan secara manual dan belum tersistem dengan Dinas Kependudukan, sehingga Pemohon bisa memperbaiki nama di kelurahan tempat tinggal Pemohon sesuai dan sebagaimana maksud orang tua Pemohon memberi nama dan memanggil sebagai Yevy Janawati.
7. Bahwa sejak dilahirkan hingga saat ini Alamat domisi Pemohon masih sama yaitu di Jalan Pisangan Lama Tiga No. 8 Jakarta Timur dan Pemohon dikenal baik oleh lingkungan tempat tinggal Pemohon. (bukti P-3).
8. Bahwa kemudian Sebagian dokumen Pemohon terbagi menjadi 2 (dua) ada yang tertulis dengan nama Yevy Yanawati dan Sebagian tertulis dengan nama Yevy Janawati.
9. Bahwa penulisan dua nama Yevy Yanawati dan Yevy Janawati membuat identitas pemohon diragukan, karena saat ini pemohon sedang melanjutkan Pendidikan Pemohon menginginkan nama yang tertera dalam ijazah selanjutnya tertulis dengan nama Yevy Janawati sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon sehingga ada ketegasan bahwa penulisan nama Yevy Janawati, pada ijazah dan atau sertifikat dan lain sebagainya sesuai dan berkelanjutan dari Ijazah yang tertulis atas nama Yevy Yanawati karena Yevy Janawati dan atau Yevy Janawati adalah 1 (satu) orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam permohonan ini.

*Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 1040/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan apa yang diuraikan tersebut dengan ini Pemohon Meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Bahwa nama Jevy Janawati sebagaimana tertulis dalam dokumen Akta kelahiran No. 33/DT/1972 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil DKI Jakarta; nama Yevy Yanawati sebagaimana tertulis dalam dokumen:

a Ijazah Sekolah Menengah Pertama SDN Pisangan Timur

b Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMPN 44 Jakarta Timur

c Ijazah Sekolah Menengah Atas SMAN 36 Jakarta Timur

d Ijazah Perguruan Tinggi dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Yevy Janawati sebagaimana tertulis dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 3175024501720004, Kartu Keluarga (KK) No. 3175022403220013, adalah satu orang yang sama.

3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon

Atau bila Majelis berketetapan lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah meminta agar nama Pemohon didalam beberapa dokumen milik Pemohon yang penulisannya berbeda-beda agar nama-nama tersebut ditetapkan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 33/DT/1972 an. JEVY JANAWATI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Ijazah SD atas nama YEVY YANAWATI, diberi tanda P-2.A;
3. Fotocopy Ijazah SMP atas nama YEVY YANAWATI, diberi tanda P-2.B;
4. Fotocopy Ijazah SMA atas nama YEVY YANAWATI, diberi tanda P-2.C;

*Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 1040/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Ijazah Universitas Kristen Indonesia atas nama YEYV YANAWATI, diberi tanda P-2.D;

6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3175022403220013 an. Kepala keluarga JENI NILAWATI, diberi tanda P-3.A;

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3175024501720004 an. JEVY JANAWATI, SH, diberi tanda P-3.B;

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim, yang seluruhnya telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis (surat-surat) dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah di persidangan dibawah sumpah yaitu saksi 1. Jeni Nilawati, 2. Idah Wati yang selengkapny keterangan saksi tersebut termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah meminta agar nama Pemohon didalam beberapa dokumen milik Pemohon yang penulisannya berbeda-beda agar nama-nama tersebut ditetapkan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atautkah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang;

*Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 1040/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon tas nama saksi 1. Jeni Nilawati, 2. Idah Wati, maka Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk menetapkan bahwa nama Jevy Janawati sebagaimana tertulis dalam dokumen Akta kelahiran No. 33/DT/1972 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil DKI Jakarta; nama Yevy Yanawati sebagaimana tertulis dalam dokumen:

*Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 1040/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Ijazah Sekolah Menengah Pertama SDN Pisangan Timur
- b Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMPN 44 Jakarta Timur
- c Ijazah Sekolah Menengah Atas SMAN 36 Jakarta Timur
- d Ijazah Perguruan Tinggi dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

dan Yevy Janawati sebagaimana tertulis dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 3175024501720004, Kartu Keluaraga (KK) No. 3175022403220013, adalah satu orang yang sama, cukup beralasan dan hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa:
  - nama **Jevy Janawati** sebagaimana tertulis dalam dokumen Akta kelahiran No. 33/DT/1972 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
  - nama **Yevy Yanawati** sebagaimana tertulis dalam dokumen:
    - a. Ijazah Sekolah Menengah Pertama SDN Pisangan Timur
    - b. Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMPN 44 Jakarta Timur
    - c. Ijazah Sekolah Menengah Atas SMAN 36 Jakarta Timur
    - d. Ijazah Perguruan Tinggi dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dan

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 1040/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama **Yevy Janawati** sebagaimana tertulis dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 3175024501720004, Kartu Keluaraga (KK) No. 3175022403220013, **adalah satu orang yang sama.**

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp164.500,00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Mohamad Indarto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1040/Pdt.P/2023/PN JKT.TIM tanggal 14 Desember 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Fitri Wahyuni, S.H.MH, Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fitri Wahyuni, S.H..MH

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Meterai	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	20.000,00
5. Lainnya	Rp.	4.500,00
Jumlah	Rp.	164.500,00

( seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah )

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 1040/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)